

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan di Indonesia**

Dalam bab ini akan diurai dan dijelaskan apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia apakah sudah harmonis. Diurai dan dijelaskan menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 terhadap terpidana hukuman penjara, dan menurut KUHP untuk terpidana hukuman kurungan yang terbagi dalam beberapa sub sub bab.

##### **3.1.1 Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara Menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013**

Tahanan dan narapidana yang telah diputus oleh hakim akan menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem penjara yang kini dikenal sebagai sistem pemasyarakatan mengatur para tahanan dan narapidana untuk dihukum dan dididik dalam penjara. Istilah penjara tersebut mengalami pembaharuan di Indonesia, yaitu ketika Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman, ia melakukan perubahan dalam mereformasi sistem penjara di Indonesia pada Tahun 1964. Nama institusi penjara (yang berasal dari kala penjara, membuat jera) diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana<sup>45</sup>.

Pemikiran Sahardjo diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Warga binaan pemasyarakatan tersebut meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

---

<sup>45</sup>Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta, Calpulis, 2016, h.3.

Para tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan memiliki hak dasar sebagai manusia. Negara Indonesia secara yuridis telah menjamin hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 telah memuat jaminan mengenai hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Dalam hal seorang tahanan dan narapidana yang menjalani pidana, bukan berarti tahanan dan narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia. Mereka juga tetap memiliki hak, karena hak mereka yang hilang hanyalah hak atas kebebasannya. Hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa penahanan atau masa pidana.

Dalam hal hak tahanan dan narapidana di Indonesia diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang memuat:

(1) Narapidana berhak:

- n. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- o. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- p. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- q. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- r. Menyampaikan keluhan;
- s. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- t. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- u. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- v. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- w. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- x. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- y. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- z. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tahanan dan narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Karena setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, tersangka, terpidana serta narapidana<sup>46</sup>.

Seiring dengan perkembangan saat ini, untuk memenuhi hak-hak tahanan dan narapidana maka juga terdapat aturan mengenai perlakuan terhadap narapidana, dalam perkembangan hukum pidana internasional muncul peraturan yakni *Standart Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang diprakarsai pada *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 30 Agustus 1955. *Standart Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* ini menegaskan adanya perlakuan kepada narapidana tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, ideologi politik, kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran, dan status lainnya.

Peraturan tersebut mencakup segala aspek dalam perbaikan institusi penjara dan perlakuan terhadap narapidana yang mencakup standar minimum dalam fasilitas, kebersihan, baju, tempat tidur, makanan, pelayanan kesehatan, pelayanan agama, hiburan, relasi sosial, dan perlakuan sipir penjara. Selain hak yang dapat diperoleh oleh narapidana dan tahanan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara juga menyebutkan kewajiban serta larangan bagi narapidana. Pasal 3 mengatur mengenai kewajiban tahanan dan narapidana, yaitu

Setiap Narapidana atau tahanan wajib:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;

---

<sup>46</sup>Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2015, h.103.

- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan, memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- e. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- f. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

Kewajiban sebagai narapidana tersebut harus dipatuhi oleh seluruh terpidana tanpa dikecualikan, karena dalam undang-undang telah diatur jelas mengenai kewajiban narapidana tersebut. Tahanan dan narapidana yang berada di dalam Lapas maupun Rutan juga mendapat pembinaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut, dalam Pasal 3 disebutkan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Kemudian dalam Pasal 4 di katakan bahwa Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan yang terdiri dari atas:

- a. Pembina Pemasarakatan;
- b. Pengaman Pemasarakatan; dan
- c. Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 mengatakan bahwa tahap pembinaan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana.

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

1. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan
2. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

c. Tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Dalam melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, juga terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama menjalani masa pidana. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur norma sebagai berikut,

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

- j. Memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Megeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung atau tamu;
- s. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Meyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Dari peraturan tersebut, yang menjadi titik berat penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai aturan dalam Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mengatur bahwa narapidana dan tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya dan dilarang memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

Terkait fasilitas bagi terpidana, juga diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PK.04.01 Tahun 2009 Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan, Handphone dilarang digunakan dalam penjara, karena telah

disediakan fasilitas wartelsus bagi para tahanan dan narapidana apabila mereka ingin menghubungi keluarga mereka, yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.15.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Pemasangan Wartelsus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Petugas pemasyarakatan sewaktu-waktu dapat menggeledah dengan dasar Surat Edaran Nomor Pas-30.Pk.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang di Lapas, Rutan Dan Cabang Rutan. Kemudian dapat ditindak berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.01.01.04.01 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan, Cabang Rutan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 bahwa narapidana atau tahanan dilarang melengkapi fasilitas-fasilitas yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j), namun terdapat pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 7, yang normanya menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan umum, Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan:
  - a. Televisi dan/atau kipas angin; dan
  - b. Kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan
- (2) Penyediaan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang TPP.

TPP merupakan singkatan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan, yang mempunyai tugas seperti disebutkan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:

- a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
- c. menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.

Tugas pokok tim pengamat pemasyarakatan tersebut juga tercantum dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Selain itu dalam Pasal 14 disebutkan

- (1) TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh TPP Wilayah dalam hal:
  - a. Masalah-masalah penempatan dan pemindahan WBP;
  - b. Penyelesaian masalah-masalah usul dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi;
  - c. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- (2) TPP Wilayah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh Kepala UPT Pemasarakatan dalam hal:
  - a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan di semua UPT Pemasarakatan di Wilayah;
  - b. Meneliti, menelaah, menilai usulan TPP Daerah sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
  - c. Masalah-masalah pembinaan lainnya yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (3) TPP Daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasarakatan mengenai:
  - a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
  - b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
  - c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
  - d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat serta laun yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan.

Untuk melaksanakan tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 maka TPP menurut Pasal 15 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada:
  - 1) Direktur Jenderal Pemasarakatan;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah;
  - 3) Kepala UPT bagi TPP daerah;
  - 4) Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPP mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuklah susunan keanggotaan untuk lembaga pemsarakatan daitur dalam Pasal 16 ayat 3 butir (a), selengkapnya Pasal 16 ayat 3 (a) menentukan sebagai berikut:

- 1) Ketua merangkap anggota adalah Kepala Bidang Pembinaan;
- 2) Sekretaris merangkap anggota adalah kepala seksi bimbingan kemasyarakatan;
- 3) Sedangkan anggotanya adalah:
  - a) Kepala kesatuan pengamanan lapas;
  - b) Kepala bidang administrasi keamanan dan tata tertib;
  - c) Kepala bidang kegiatan kerja;
  - d) Kepala seksi registrasi dan kepala seksi bimbingan kerja;
  - e) Kepala seksi keamanan;
  - f) Dokter/tenaga paramedic lapas;
  - g) Petugas pembimbingan kemasyarakatan balai pemsarakatan;
  - h) Hakim pengawas dan engamat;
  - i) Wali WBP;
  - j) Instansi terkait dengan pembimbingan klien pemsarakatan; dan
  - k) Badan atau perseorangan yan berminat terhadap pembinaan.

Sehingga demi kepentingan umum tersebut, dapat dikecualikan melalui sidang oleh tim pengamat masyarakat. Namun dalam Peraturan menteri tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud kepentingan umum yang dimaksud. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat Dan Rumah Tahanan Negara ini, ketentuan dalam penjara telah diatur cukup jelas dan spesifik, karena didalamnya telah mengatur larangan adanya fasilitas-fasilitas tertentu terhadap tahanan dan narapidana.

### **3.1.2 Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Kurungan Menurut KUHP**

Ketentuan fasilitas dalam penjara juga diatur dalam Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang normanya menyatakan, Orang yang dijatuhi pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan penjelasannya, bahwa orang yang dipidana dengan hukuman kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri yang disebut hak *pistole*, sedang orang yang dipidana dengan hukuman penjara, tidak mempunyai hak itu. *Pistole* adalah uang lama Perancis, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Menurut Andi Hamzah, Hak *pistole* adalah hak yang diberikan kepada narapidana untuk mendapatkan keringanan berupa fasilitas tertentu; misalnya, penyediaan tempat tidur atau makanan sendiri dan obat-obatan. Orang yang sedang menjalani hukuman kurungan memiliki hak *pistole* sedangkan terpidana hukuman penjara tidak memiliki hak *pistole*<sup>47</sup>.

Sehingga dalam Pasal 23 seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan diperbolehkan untuk meringankan bebannya, yaitu memenuhi kebutuhan selama ditahan dalam penjara. Namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat Dan Rumah Tahanan Negara mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh tahanan maupun narapidana di dalam Lapas maupun Rutan.

Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan dapat meringankan bebannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 KUHP, sementara pelaku yang dijatuhi hukuman penjara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

---

<sup>47</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.71.

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tidak, maka akan terdapat perbedaan perlakuan dalam menjalankan hukuman tersebut.

Ketentuan mengenai fasilitas dalam penjara berdasarkan Pasal 23 KUHP dan Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menurut hemat penulis merupakan ketentuan yang tidak harmonis atau tidak selaras antara keduanya. Dalam Pasal 23 KUHP disebutkan hanya untuk hukuman kurungan, yang mengatur khusus mengenai hal yang dapat meringankan bebannya ketika dihukum kurungan, sedangkan terhadap terpidana hukuman penjara tidak diatur demikian.

Adanya ketentuan Pasal 23 KUHP tersebut seakan-akan membedakan seorang terpidana yang dihukum penjara dan terpidana yang dihukum kurungan. Padahal seseorang yang statusnya terpidana, kedudukan mereka adalah sama, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, meskipun jenis hukuman yang dijatuhkan berbeda.

### **3.2. Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan**

Dalam sub bab ini akan ditunjukkan secara rinci bagaimana seharusnya cara mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan. Dibahas dan ditunjukkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis dengan asas keadilan, asas *equality before the law*, nilai-nilai kepatutan, asas kepastian hukum, doktrin dan pendapat para ahli.

#### **3.2.1 Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Dalam Asas Keadilan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diatur mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia yakni dilakukan berdasarkan asas yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang pemasyarakatan yaitu:

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, dijelaskan bahwa:

huruf a

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Huruf c dan huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan beserta penjelasannya dijelaskan bahwa persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan. Apabila terdapat perbedaan perlakuan dalam penjara maka hal tersebut akan muncul adanya suatu ketidaksamaan dan ketidakadilan.

Menurut sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, bahwa:

- a. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa;
- b. Orang hanya mengenal perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lamanya pidana;
- c. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui perbedaan antara narapidana dewasa dan anak-anak;
- d. Kualifikasi berdasarkan perbedaan kelamin, hanya mengenal perbedaan antara narapidana pria dan wanita
- e. kualifikasi berdasarkan lamanya pidana, dibuat perbedaan antara:
  1. narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;
  2. narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun;
  3. narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun<sup>48</sup>.

Perlakuan yang sama kepada tahanan atau narapidana harus diterapkan mulai dari tahap pra ajudikasi hingga pasca ajudikasi dalam setiap proses hukum yang dijalankan tanpa dibedakan. Kecuali terdapat beberapa alasan yang dapat dibenarkan untuk memperoleh perlakuan khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, mengatur adanya tahanan berkebutuhan khusus. Dalam Pasal 7 menyatakan, Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan:

---

<sup>48</sup>P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.170-171.

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. jenis tindak pidana;
- d. tingkat pemeriksaan perkara; atau
- e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan kepentingan tertentu adalah yang berhubungan dengan keperluan penanganan secara khusus, misalnya terhadap pemakai narkotik, tahanan yang diperkirakan mempunyai kelainan jiwa, tahanan kebangsaan asing dan lain-lain yang memerlukan penanganan secara khusus.

Sehingga bisa dikhususkan untuk tahanan yang disebutkan diatas, bukan dikhususkan untuk tahanan atau narapidana yang berdasarkan Pasal 23 KUHP dapat meringankan bebannya saat di hukum kurungan. Karena dapat saja tahanan-tahanan yang memiliki uang, akan meminta fasilitas lebih saat menjalani hukuman kurungan, walaupun secara fisik orang tersebut sehat ataupun tidak memiliki suatu penyakit tertentu, karena hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang.

Pasal 23 KUHP tersebut tidak menguraikan secara jelas mengenai syarat-syarat khusus dalam penerapan pasal tersebut. Sehingga siapapun yang dijatuhi hukuman kurungan dapat menggunakan pasal tersebut untuk meringankan bebannya ketika menjalani hukuman kurungan. Sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 23 KUHP tersebut bahwa terdapat perbedaan dengan ketentuan fasilitas dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Bahwa salah satu tujuan hukum yakni tentang keadilan. Jika dilihat dari perspektif tahanan dan narapidana, maka akan timbul ketidakadilan dari adanya kedua ketentuan tersebut.

John Rawls memandang prinsip keadilan yang disebut keadilan sebagai *fairness*, dalam hal ini posisi kesetaraan asli berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Prinsip-prinsip keadilan di sini, dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan. Hal ini memastikan bahwa tak seorang pun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip dengan peluang netral atau kontingensi situasi sosial karena semuanya sama-sama disituasikan dan tak seorangpun mampu merancang prinsip-prinsip yang mendukung kondisi khususnya prinsip keadilan adalah hasil persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*,h.34.

Melihat dari pemikiran Rawls tersebut, menurut hemat penulis maka ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman kurungan yang disebutkan dalam Pasal 23 KUHP jelas menguntungkan bagi dirinya dan tidak menguntungkan bagi terpidana hukuman penjara yang ketentuannya dilarang menambah fasilitas-fasilitas sesuai dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Berdasarkan prinsip keadilan yang dikemukakan John Rawls tersebut, maka orang-orang yang tidak diuntungkan diantaranya,

Pertama, tidak menguntungkan bagi sesama Tahanan atau Narapidana yang sama-sama dihukum tetapi tidak mempunyai hak dan memang tidak diperbolehkan untuk menambah fasilitas dalam sel nya.

Kedua, tidak menguntungkan bagi masyarakat. Tidak menguntungkan disini bahwa Tahanan atau Narapidana yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang telah merugikan masyarakat, namun ketika pelaku tersebut dihukum, hukumannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Mereka justru mendapat perlakuan yang lebih layaknya seseorang yang tidak dihukum. Hal ini tentunya menimbulkan kegeraman masyarakat yang selama ini mengenal penjara adalah tempat buruk bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran, dengan dimasukkan penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya Rawls menjelaskan mengenai dua prinsip keadilan, yaitu: Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; Kedua, adalah bahwa perbedaan/ ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Adanya perbedaan ekonomi dalam masyarakat jika dikaitkan dengan adanya Pasal 23 KUHP maka jelas akan menguntungkan bagi yang memiliki materi lebih secara ekonomi. Mereka yang mempunyai uang dapat meringankan nasibnya dalam menjalani hukuman kurungan karena dalam Pasal 23 KUHP tersebut memang memperbolehkan untuk berbuat demikian. Padahal hukum haruslah adil tanpa memandang aspek sosial, ekonomi maupun politik.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat hingga yang paling lemah sekalipun. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum*

*minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar, termasuk di dalam penjara.

Terpidana hukuman kurungan sesuai Pasal 23 KUHP dapat memperbaiki nasibnya dalam penjara, sedangkan terhadap terpidana hukuman penjara tidak, hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Dikatakannya bahwa, “*justice consist in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality*”<sup>50</sup>.

Prinsip tersebut beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Maka berdasarkan pendapat Aristoteles tersebut, seharusnya terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan diperlakukan sama karena merupakan terdapat hal yang sama yakni statusnya sebagai terpidana.

Tujuan keadilan harus dicapai dalam berkehidupan. Karena kehidupan tanpa adanya keadilan akan menimbulkan kekacauan dan kesemena-menaan oleh pihak-pihak yang tidak mau dirugikan. Oleh sebab itu, dalam ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan juga harus diberi fasilitas yang sama tanpa membeda-bedakan status hukumnya, apakah ia berstatus terpidana hukuman penjara atau terpidana hukuman kurungan.

### **3.2.2 Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Dalam Asas Kepastian**

Suatu peraturan haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Peraturan yang tidak selaras atau tidak harmonis dengan peraturan lain akan menimbulkan ketidakpastian juga ketidakadilan dalam hukum. Keadilan memang menjadi tuntutan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sementara hukum sendiri berfungsi mengatur ketertiban masyarakat, sehingga jelas hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, walaupun

---

<sup>50</sup>Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.30.

disamping keadilan, hukum juga memiliki tujuan-tujuan lainnya, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat penting dan merupakan salah satu asas penting dalam suatu negara hukum. Asas kepastian hukum menghendaki konsistensi dalam penyelenggaraan hukum di suatu negara. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum akan terwujud dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antarmanusia berupa menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah hak pihak terkuat.

Hukum selalu berkaitan erat dengan kepastian dan keadilan. Begitupun dengan hukum pidana. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Hukum pidana akan menjadi baik bila sesuai dengan kehidupan masyarakat, karena hukum pidana itu melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, Negara, pelaku, dan korban tindak pidana guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat<sup>51</sup>.

Berkaitan dengan ketentuan fasilitas dalam penjara berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 dengan Pasal 23 KUHP, yang harus dinilai dari segi keadilan, juga erat kaitannya dengan adanya kepastian hukum. Ketentuan dalam peraturan perundangan yang tidak harmonis dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas esensial dalam negara hukum. Bahkan Budiono Kusumohamidjojo berpendapat bahwa kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum modern dan demokratis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Fungsi kepastian hukum tersebut, antara lain untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai, dan adil<sup>52</sup>.

Adanya perbedaan ketentuan fasilitas tersebut dipandang bahwa tidak adanya konsistensi antara peraturan dalam Permenkumham dan Pasal 23 KUHP. Tidak konsistensinya suatu peraturan maka tidak ada kepastian hukum yang dapat dicapai.

---

<sup>51</sup>Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2015, h.37.

<sup>52</sup>Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, 2015, h. 171.

Lebih lanjut Budiono Kusumohamidjojo mengatakan bahwa penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten, tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkan hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur kehidupan bersama. Konsistensi dalam penyelenggaraan hukum diperlukan sebagai acuan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya<sup>53</sup>.

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten agar memiliki kredibilitas. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten dalam masyarakat akan menimbulkan implikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur kehidupan bersama. Sebagai bagian dari proses sosial, penegakan kepastian hukum bertumpu pada dua komponen utama, yaitu:

- a. kepastian hukum dalam orientasi bagi masyarakat (*certitudo*). *Certitudo* adalah asas bahwa semua orang memahami, perilaku bagaimana yang diharapkan oleh orang lain dari dirinya, dan respons bagaimana yang dapat diharapkan dari orang lain bagi perilaku tersebut;
- b. kepastian dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum (*securitas*). *Securitas* adalah asas yang memungkinkan orang untuk mengandalkan diri pada perhitungan bahwa norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan, putusan-putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan, dan perjanjian-perjanjian ditaati<sup>54</sup>.

Kepastian hukum dapat menampilkan dirinya di hadapan masyarakat, yaitu dengan adanya konsistensi mengenai ketentuan fasilitas terhadap tahanan dan narapidana. Apabila ketentuan tersebut sudah konsisten dalam mengatur suatu permasalahan, maka kepastian hukum dapat dicapai.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa sebagai bagian dari proses sosial, penegakan kepastian hukum bertumpu pada dua komponen utama, yaitu *certitude* dan *securitas*.

Apabila *securitas* tidak ada, maka pada gilirannya akan meniadakan *certitude* yang bertumpu pada sejumlah faktor. Faktor-faktor yang merupakan acuan bagi suatu kepastian orientasi, antara lain:

- a. norma-norma yang secara jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang;
- b. transparan hukum, untuk menghindarkan masyarakat dari 'kebingungan normatif'. Termasuk dalam transparansi hukum adalah konsistensi dalam tindakan dan ucapan para pejabat negara dan para penegak hukum;
- c. kesinambungan tertib hukum yang menjadi acuan bagi perilaku pada masa mendatang<sup>55</sup>.

Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum, yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h.172.

<sup>54</sup>*Ibid.*,

<sup>55</sup>*Ibid.*,

dikeluarkan, maka pada saat yang sama, muncul kepastian peraturan. Tidak ada keragu-raguan mengenai hal tersebut. Namun apabila suatu peraturan dikeluarkan, dan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain, maka untuk apa peraturan tersebut dihadirkan, jika tidak akan mencapai adanya suatu kepastian hukum.

Berbicara mengenai kepastian hukum yang berkaitan dengan ketentuan fasilitas terhadap tahanan dan narapidana, secara pasti telah diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Terdapat ketentuan apabila tahanan atau narapidana melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, akan ada hukuman disiplin yang diancamkan. Dalam Pasal 8 menyatakan mengenai jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin yang dilanggar oleh tahanan atau narapidana, yakni

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat ringan; atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Kemudian dalam Pasal 10 disebutkan hal-hal yang dapat dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan, yaitu sebagai berikut,

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
  - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
  - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
  - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
  - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
  - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pingang;
  - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
  - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
- (2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:

- a. Memasuki steril area tanpa ijin petugas;
  - b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya;
  - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
  - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
  - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
  - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
  - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
- (3) Narapidana atau Tahanan yang dijatuhi Hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah diterapkan;
  - b. Megancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
  - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
  - d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
  - e. Megancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
  - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
  - g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau megkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
  - h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
  - i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahananlain untuk melarikan diri;
  - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
  - k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. Menyebarkan ajaran sesat;
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.”

Sesuai ketentuan larangan menambah fasilitas berdasarkan Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j), maka bagi tahanan dan narapidana yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat. Dalam Pasal 9 disebutkan hukumannya:

- (1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :
  - a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
  - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
  - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
  - b. mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam reister F; dan

- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Sehingga dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 ini sudah cukup jelas diatur mengenai larangan adanya fasilitas-fasilitas tertentu terhadap tahanan dan narapidana, serta adanya hukuman disiplin yang telah diatur bagi mereka yang melanggarnya. Sementara Pasal 23 KUHP yang dianut negara Indonesia berdasarkan asas konkordasi ini memperlihatkan adanya perbedaan dengan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.

### **3.2.3 Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Dalam Asas *Equality Before The law***

Keadilan hukum memang seharusnya dirumuskan dalam norma-norma yang jelas tentang apa yang diharuskan dan apa yang dilarang. Dalam penelitian ini, bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 melarang adanya penambahan fasilitas-fasilitas tertentu terhadap tahanan dan narapidana, sedangkan Pasal 23 KUHP tidak dilarang bagi seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan untuk meringankan nasibnya selama menjalani hukuman kurungan.

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf (b) jelas mengatakan persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Maka prinsip *equality before the law* dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang harus dijunjung tinggi dan dipraktikkan secara nyata. Karena pelarangan adanya fasilitas-fasilitas tertentu dalam penjara telah diatur jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas *Equality before the law* jika di kaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya, begitu juga saat seorang sudah dinyatakan sebagai tahanan atau narapidana, saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, tahanan dan narapidana juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama.

Persamaan di depan hukum berarti sama dengan persamaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti sama dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam penjara. Hal ini berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Semua orang adalah subyek hukum. Tidak peduli apa agamanya, dari suku mana ia berasal, kaya atau miskin, bahkan tidak peduli apakah sebelumnya berstatus pejabat atau pengangguran, semuanya sama dan tidak dibeda-bedakan.

*Asas equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan hanya di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan persamaan antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi<sup>56</sup>.

Pengertian yang demikian tentulah menimbulkan pandangan buruk mengenai hukum di negara Indonesia. Karena apabila persamaan hanya diterapkan dihadapan hukum tetapi tanpa memandang aspek sosial dan ekonomi, maka hukum itu tidak bersifat netral. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi Narapidana, juga seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi paling strategis serta potensial untuk memperbaiki para narapidana agar dibina sehingga diharapkan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Hanya saja seperti kita ketahui saat ini sering terjadi perlakuan-

---

<sup>56</sup>Y.A Triana Ohoiwutun, Samsudi., *Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan*, Masalah-Masalah Hukum, 2017, 46,48 – 54.

perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana dari golongan atas khususnya para pejabat pemerintah seperti pemberian fasilitas yang tidak diberikan pada narapidana lain yang berasal dari golongan bawah.

Hal tersebut tentunya mencedarai prinsip *equality before the law* yang keberadaannya sudah diakui dan dijunjung tinggi dalam negara Indonesia, serta Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang merupakan dasar negara yang telah mengatur persamaan kedudukan dihadapan hukum. Mengenai ketentuan fasilitas di dalam penjara tentunya juga harus menerapkan prinsip *equality before the law*. Tidak melihat apakah ia seorang tahanan atau seorang narapidana, apakah dihukum penjara atau kurungan, tidak melihat apa pilihan partai politiknya, atau bahkan melihat berapa banyak kekayaannya, dan tanpa memandang siapa orangnya dan mengapa ia bisa dihukum.

### **3.2.4 Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Menurut Nilai-Nilai Keadilan**

Asas kepatutan merupakan asas yang dapat sering kita temukan dan berkaitan erat dalam hubungan keperdataan. Namun asas ini juga sangat mungkin berlaku pula pada hukum publik. Asas kepatutan merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat. Asas kepatutan dalam hubungannya dengan penelitian ini, yaitu bahwa menurut penulis jika asas ini diimplementasikan dalam permasalahan pada penelitian ini, maka asas kepatutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ketentuan dalam perundang-undangan dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan fasilitas dalam Pasal 23 KUHP, menurut hemat penulis merupakan suatu ketentuan yang mencederai keadilan dalam masyarakat. Hal ini tidak patut diaplikasikan dalam terpidana yang menjalani hukuman kurungan. Bagaimana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana patut diberikan hak-hak lebih dalam penjara seperti orang pada umumnya. Persepsi masyarakat ketika mendengar istilah terpidana adalah orang-orang yang akibat perbuatannya, dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan dan hukuman itu layak diberikan kepadanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Penjara dikenal sebagai tempat yang buruk yang ditujukan untuk para pelaku kejahatan dengan ditempatkan di sebuah ruangan yang terbatas untuk mendapatkan balasan dari akibat

yang telah dilakukan yang melanggar undang-undang. Tempat terbatas itu yaitu bentuk penghukuman kepada terpidana dengan ukuran sel yang tidak begitu luas dan terbatasnya fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan ketika menjalani masa pidana tersebut.

Namun apabila terpidana dalam penjara dapat menambah fasilitas-fasilitas yang diperbolehkan dalam Pasal 23 KUHP, berarti tidak ada suatu pembatasan mengenai fasilitas menurut pasal ini. Pemakaian fasilitas-fasilitas yang dapat dikatakan istimewa itu merupakan hal yang tidak pantas.

Seperti kasus yang menjerat Fahmi Darmawansyah,

...Fahmi Darmawansyah adalah narapidana yang tersandung kasus dugaan korupsi di Lapas Sukamiskin. Terdapat sejumlah fasilitas mewah di dalam sel itu seperti pendingin ruangan (AC), televisi, rak buku, wastafel, lemari, kulkas, spring bed, kamar mandi dengan wc duduk, dan alat pemanas air<sup>57</sup>.

Jika kita cermati dari temuan tersebut, penulis berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang patut bagi terpidana untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas layaknya hotel bintang lima. Bagaimana seorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran dapat hidup enak di dalam penjara karena adanya fasilitas-fasilitas istimewa tersebut. Bahwa hukuman seharusnya menimbulkan efek jera pada si pelaku tindak pidana.

Dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan pidana sendiri itu sebagai “*any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*”. Dari definisi tersebut bahwa pidana hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang<sup>58</sup>.

Dari definisi menurut *Black's Law Dictionary* tersebut, maka apabila terpidana mendapatkan fasilitas-fasilitas lebih dan dapat hidup enak di dalam penjara, maka hal itu tidak sesuai dengan hakikat pidana yang ditujukan untuk memberikan penderitaan atau nestapa ataupun akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Para pelaku justru merasa tidak menderita karena merasa masih dapat hidup enak di dalam selnya.

---

<sup>57</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian>. Diakses 16 Oktober 2018.

<sup>58</sup>Yon Artiono A, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, h.99.

Kemudian dalam pemidanaan itu sendiri mempunyai tujuan pemidanaanyang pada umumnya kita kenal tiga teori tentang pemidanaan, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Dalam teori absolut lebih mengedepankan sifat pembalasan terhadap pelaku. Sanksi pidana ditujukan untuk membalas perbuatan dari pelaku. Tetapi jika pelaku dapat hidup enak layaknya tidak dipenjara, maka itu tidak sesuai dengan tujuan pembalasan bagi pelaku tindak pidana yang telah melakukan kejahatan.

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:

- a) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b) *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c) *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang dapat dikatakan tidak umum apabila diperbolehkan ada dalam penjara maka hal itu tidak sesuai dengan *Retaliatory retribution* menurut Neger Walker. Suatu sifat penderitaan dalam perampasan kemerdekaan tidak akan terwujud dikarenakan adanya fasilitas yang dapat digunakan untuk meringankan nasib atau kondisinya di dalam penjara. Padahal penjara seharusnya adalah tempat yang sengaja dibatasi sedemikian rupa untuk menghukum para pelaku tindak pidana.

Menurut Sir Rupert Cross teori tujuan berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu: *Preventif*, *Deterrence* dan *Reformatif*. Tujuan *Prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat yang disebut *incapacitation*. Kedua *Deterrence*, yaitu melihat pidana sebagai upaya menimbulkan rasa takut terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan *Reformatif* atau *Rehabilitation* merupakan pidana yang bertujuan agar terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup>T.J Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, h.76-77.

Mengenai tujuan *Deterrence* umumnya dibagi menjadi dua, yakni *General Deterrence* dan *Special Deterrence*. *General Deterrence* bertujuan agar anggota masyarakat takut atau jera untuk melakukan kejahatan, sedangkan *Special Deterrence* dimaksudkan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera untuk melakukan kembali perbuatannya.

Sehingga apabila penjara yang dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas istimewa tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, atau bahkan memunculkan rasa takut kepada masyarakat apabila mereka mengetahui kewanjaraan fasilitas dalam penjara dapat diterapkan di dalam penjara. Apabila masyarakat tidak merasa takut di penjara, maka akan banyak orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jika mengetahui bahwa di dalam penjara mereka masih bisa hidup enak layaknya orang yang tidak dipenjara.

Kemudian, jika dihubungkan dengan tujuan *Special Deterrence* tersebut, maka terpidana yang sebelumnya memperoleh hak *pistole* itu dapat saja mengulangi tindak pidana karena ia tidak merasakan jera ketika menjalani masa pidana sebelumnya. Jika hal ini terus berlanjut maka akan timbul suatu kebobrokan hukum dalam suatu negara. Pemidanaan merupakan suatu bentuk kedaulatan negara dalam memberikan hukuman. Penjara tidak terlepas dari suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Demikian ini merupakan fungsi negara untuk melakukan penegakkan hukum.

Soetjipto Rahardjo, menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Jadi penegakkan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Semakin baik suatu peraturan hukum (undang-undang) akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi tiga konsep keberlakuan, yaitu:

- 1) Berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan;
- 2) Berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan;
- 3) Berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.

- 4) Berlaku secara *futuristic* (menjangkau masa depan), artinya peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama (bukan temporer) sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum<sup>60</sup>.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku dan ditetapkan. Ketika pandangan masyarakat mengenai keadaan penjara adalah suatu hal yang buruk, maka sebagian besar masyarakat itu mungkin akan memilih untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran agar tidak dijebloskan ke dalam penjara.

Namun ketika masyarakat mengetahui jika mereka dipidana dan dijatuhi hukuman kurungan, dan mempunyai hak *pistole* sesuai Pasal 23 KUHP, maka masyarakat akan memandang rendah hukum karena jika mereka mendapat hukuman mereka menyadari ada hak *pistole* yang dapat digunakan selama menjalani masa pidana.

Berlanjut pada tujuan pemidanaan yang kedua yaitu teori *relative*, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan yaitu untuk pencegahan. Menurut teori relatif pemidanaan bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan sebenarnya tidak mempunyai nilai. Pidana tidak sekedar melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Implementasi pemidanaan harus didasarkan pada teori pemidanaan yang dianut dan hal ini tergantung pada filsafat pemidanaan yang menjadi landasannya<sup>61</sup>.

Menurut Sholehuddin, Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakekat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada Negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisir; menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi Negara masyarakat dan subjek hukum<sup>62</sup>.

Dengan demikian pemidanaan harus sesuai dengan teori pemidanaan yang dianut oleh suatu negara serta falsafah hidup yang menjadi pegangan negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia mengingat falsafah hidup yang dianut adalah Pancasila maka teori pemidanaan yang dianut juga harus berdasarkan Pancasila, yang membawa konsekuensi tujuan pemidanaan harus dilakukan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang dianut Bangsa Indonesia.

---

<sup>60</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006, h.233.

<sup>61</sup>Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Brilliant, Surabaya, 2015, h.157.

<sup>62</sup>*Ibid.*,

Teori pemidanaan selanjutnya yaitu teori gabungan, yang merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali dimasyarakat.

Berdasarkan falsafah hidup Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka pencegahan dan pembinaan juga harus dikedepankan dalam pemidanaan di Indonesia. Tetapi, maksud untuk membuat jera pelaku juga harus tetap diberlakukan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk mencegah melakukan perbuatan tindak pidana.

Hal ini menurut hemat penulis sangat tepat untuk diterapkan di negara Indonesia. Kepada terpidana haruslah tetap ada tujuan pembalasan dan menimbulkan efek jera agar mereka tidak melakukan atau pengulangi perbuatan tindak pidana, agar diharapkan kedamaian dan ketertiban serta keamanan dalam masyarakat dapat tercapai. Sistem pemasyarakatan di Indonesia dewasa ini juga telah jelas mengatur hak, kewajiban serta larangan serta binaan kepada tahanan dan narapidana.

Maka peraturan di Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas mengenai ketentuan fasilitas terhadap tahanan atau narapidana, tanpa membedakan jenis hukuman penjara atau hukuman kurungan, sehingga bisa didapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Bahwa pada prinsipnya orang yang melakukan tindak pidana, maka mereka harus mendapatkan hukuman akibat perbuatannya, yaitu salah satunya dengan hukuman perampasan kemerdekaan dan dijebloskan kedalam penjara.